



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 143 / MEN/VII /2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
BIDANG JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SUB BIDANG
PENGobatan TRADISIONAL RAMUAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diselenggarakan tanggal 25-28 Agustus 2009 bertempat di Solo;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor.106/E/KK/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Hasil Konvensi Standar Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2010

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMID ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.143/MEN/VII/2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
BIDANG JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
SUB BIDANG PENGOBATAN TRADISIONAL RAMUAN MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara tropis terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah terutama keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan yang berkhasiat obat.

Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia khususnya dan umat manusia di dunia pada umumnya. Dengan demikian dibutuhkan upaya pengelolaan sumber daya alam yang arif dan bijaksana.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi di segala bidang termasuk upaya kesehatan masyarakat, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan termasuk Pengobatan Tradisional Ramuan berbahan alam berbasis kompetensi.

Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan kini telah semakin diminati oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tren penyakit dewasa ini telah bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, dengan demikian upaya pelayanan kesehatan tradisional akan berperan dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih optimal dan mandiri. Dengan demikian dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat.

Dengan demikian agar masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari upaya pelayanan kesehatan dengan Pengobatan Tradisional Ramuan, maka perlu disusun

Kompetensi Kerja yang baku untuk setiap Pengobatan Tradisional Ramuan di seluruh Indonesia (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Dengan disusun dan diberlakukannya Kompetensi Kerja Baku Pengobatan Tradisional Ramuan, maka Lembaga Pendidikan Pengobatan Tradisional Ramuan dapat menggunakannya untuk membentuk Pengobat yang handal dan profesional.

B. TUJUAN

Penyusunan Kompetensi baku Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan bertujuan mengembangkan sumber daya manusia yang khusus bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan pengobatan tradisional ramuan, sehingga mampu mencukupi keperluan masyarakat pengguna dan pemerintah, yaitu:

1. Institusi Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kurikulum.

2. PUSKESMAS, Rumah Sehat Alami (RS)

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Tradisional.

3. Masyarakat Umum

Sebagai upaya sosialisasi dan keterbukaan yang lebih luas, sehingga memberi wawasan masyarakat di samping memberi kesempatan menjadi tenaga pengobat tradisional ramuan.

Sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan dan memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga Pengobatan Tradisional Ramuan yang profesional.

4. Institusi penyelenggara ujian dan sertifikasi

Sebagai acuan untuk penyelenggaraan ujian dan pemberian sertifikasi sebagai pengobat tradisional ramuan.

5. Pemerintah

Sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan penyusunan peraturan yang terkait dengan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

C. PENGERTIAN SKKNI

1. Pengertian Kompetensi

Berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan

- Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- Bagaimana **menyesuaikan kemampuan** yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

a. Model Standar Kompetensi.

Standar kompetensi kerja bidang Pengobatan Tradisional Ramuan dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang Pengobatan Tradisional Ramuan yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

b. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Fokus kepada kebutuhan dunia usaha/dunia industri

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tuntutan operasional perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

2. Kompatibilitas

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan standar sejenis yang berlaku di negara lain ataupun secara internasional.

3. Fleksibilitas

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait.

4. Keterukuran

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus:

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja.
- Memberikan pengarahannya yang cukup untuk pelatihan dan penilaian.
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

5. Ketelusuran

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar.
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar.

6. Transferibilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang baru.
- Aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, terumuskan secara holistik (menyatu).

D. PENGGUNAAN SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL

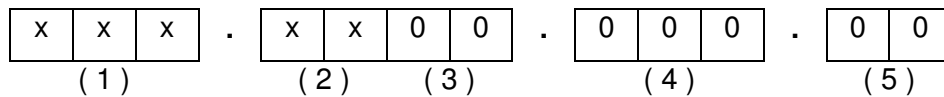
Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien (Pasal 53 ayat 2).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi (Pasal 21), sedangkan yang dimaksud Standar Profesi adalah (1) Falsafah dan Definisi Profesi, (2) Standar Kompetensi, (3) Standar Pendidikan, (4) Standar Sertifikasi, (5) Sumpah Profesi, (6) Kode Etik Profesi, (7) Registrasi, (8) Lisensi, (9) Standar Praktek Profesi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha:

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha:

Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c. Kelompok Unit Kompetensi:

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu:

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d. Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e. Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan

penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain: memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk

setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan:

- a. Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemu kenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.
- f. Memecahkan masalah.
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan:

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci).
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

D. GRADASI KOMPETENSI KUNCI

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi

2. Mengkomunikasikan informasi dan ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

E. RUMUSAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: Lingkup terbatas	Mengungkap kembali	Terhadap kegiatan sesuai arahan

	• Berulang dan sudah biasa • Dalam konteks yang terbatas	• Menggunakan pengetahuan yang terbatas • Tidak memerlukan gagasan baru	• Dibawah pengawasan langsung • Tidak ada tanggung-jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: • Lingkup agak luas • Mapan dan sudah biasa • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	• Menggunakan pengetahuan dasar operasional. • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku • Memerlukan sedikit gagasan baru.	• Terhadap kegiatan sesuai arahan • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	Melaksanakan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	• Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan • Menginterpretasikan informasi yang tersedia • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.	• Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja • Dapat diberi tanggungjawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.	• Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa.	• Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang	• Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan	Melakukan: • Kegiatan yang

	luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi) • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku • Yang memerlukan banyak pilihan procedure standar maupun non standar • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.	pendalaman yang cukup di beberapa area • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis	diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas • Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja.
VI	Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.	• Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang • Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.	Melaksanakan: • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan; • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan; • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

F. KELOMPOK KERJA

Sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Nomor: PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, pembentukan Komite SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: KEP-323.2/E5/TU/2009 tanggal 30 Oktober 2009. Pembentukan Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor) SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional Ramuan melalui Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: KEP-323.4/E5/TU/2009 tanggal 30 Oktober 2009. Pembentukan Tim Penyusun SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional melalui Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional nomor: KEP-251.2/E5/TU/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Sedangkan pembentukan Panitia Penyelenggara Konvensi Nasional SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional melalui Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: KEP-323.3/E5/TU/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

1. Komite SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional, sebagai berikut:

NO.	NAMA	Unsur/ Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Komite
1.	DR. Wartanto	Pemerintah/Depdiknas	Pengarah
2.	Joko Mulyono	Pemerintah/Depnakertrans	Narasumber
3.	Bayu Priantoko	Pemerintah/Depnakertrans	Narasumber
4.	Setyo Dwikoraharjo	ASPETRI	Ketua
5.	Lukas Tersono Adi	ASPETRI	Wk. Ketua
6.	Hartini Koentjoro	ASPETRI	Sekretaris
7.	Shindaru	ASPETRI	Anggota
8.	Ivan Hardi	ASPETRI	Anggota

2. Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor) SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional, sebagai berikut:

Tim Penyusun:

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	KET
1	2	3	4	5
1.	Lukas Tersono Adi, IR	ASPETRI	Ketua	
2.	Hartini Koentjoro, SE	Pemerintah/ Depnakertrans	Anggota	
3.	Setyo Dwikoraharjo	ASPETRI	Anggota	

4.	Agnes Loupatty, M.Kes	ASPETRI	Anggota	
----	------------------------------	----------------	---------	--

Tim Editor:

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM EDITOR	KET
1	2	3	4	5
1.	Dra. Titi Miranti, APT, MM	ASPETRI	Ketua	
2.	Remmert Tuty Monica, SE	Pemerintah/ Depnakertrans	Anggota	
3.	Yayuk Ambarwulan, SH	ASPETRI	Anggota	
4.	Edwina Rahmayanti IR, MBA	ASPETRI	Anggota	

3. Tim Penyusun SKKNI Pengobatan Ramuan Tradisional, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NAMA LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	MEWAKILI UNSUR
1	2	3	4	5
1.	Lukas Tersono Adi, IR	ASPETRI	Ketua	Profesional dan Pendidik.
2	Hartini Koentjoro, SE	Pemerintah/ Depnakertrans	Anggota	Profesional dan Pendidik.
3	Setyo Dwikoraharjo	ASPETRI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
4	Agnes Loupatty, M.Kes	ASPETRI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
5	Dra. Titi Miranti, APT, MM	ASPETRI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
6	Remmert Tuty Monica, SE	Pemerintah/ Depnakertrans	Anggota	Profesional dan Pendidik.
7	Yayuk Ambarwulan, SH	ASPETRI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
8	Edwina Rahmayanti IR, MBA	ASPETRI	Anggota	Profesional dan Pendidik.

4. Panitia Penyelenggara Konvensi Nasional SKKNI Bidang Pengobatan Ramuan Tradisional, sebagai berikut:

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	DR. Wartanto	Pemerintah/ Depdiknas	Pengarah	

2.	Sri Hartono, SE, M.Pd	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
3.	Yudi Kurniawan, SE, MM	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
4.	Diah Kas Budiarti, SS	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
5.	Nuning Yuningsih	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
6.	Anindita Eka Sari	Pemerintah/D epdiknas	Anggota	
7.	Nurjaman	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
8.	Sihad	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
9.	Imam Suyudi, S.Kom	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
10.	Andi Kusworo, S.Kom	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	
11	Abdullah	Pemerintah/ Depdiknas	Anggota	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

A. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

1. Pemetaan KKNi

Sektor : Jasa Kesehatan
 Sub sektor : Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya
 Bidang Pekerjaan : Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia

LEVEL KKNi	AREA PEKERJAAN ATAU JABATAN	
	PREDIKAT	JABATAN
VI	AHLI	BATTRA RAMUAN UTAMA
V		
IV	MAHIR	BATTRA RAMUAN MADYA
III		
II	KOMPETEN / TERAMPIL	BATTRA RAMUAN PRATAMA
I		

1. Penjelasan Kodefikasi Pekerjaan

2. PAKET-PAKET SKKNI

AREA PEKERJAAN	:	PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN									
PEKERJAAN	:	BATTRA RAMUAN PRATAMA									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	1	1	II	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT II									

1. KOMPETENSI UMUM

Kode Unit	Judul Unit
JKS.BR 01.001.01	Menjelaskan Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
JKS.BR 01.002.01	Menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional
JKS.BR 01.003.01	Memberikan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi.

Kode Unit	Judul Unit
JKS. BR 02.001.01	Menyiapkan data pasien untuk Pengobat Madia atau Utama.
JKS. BR 02.002.01	Menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Pengobat Madia atau Utama.
JKS. BR 02.003.01	Memberikan konseling, menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan dengan pengawasan Battra Madia.

Kode Unit	Judul Unit
JKS. BR 03.001.01	Melaksanakan komunikasi yang efektif kepada pasien.

AREA PEKERJAAN	:	PENGobatan TRADISIONAL RAMUAN									
PEKERJAAN	:	BATTRA RAMUAN									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	1	1	II	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT II									

KODE UNIT : JKS.BR01.001.01

JUDUL UNIT : Menjelaskan Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menjelaskan Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan.	1.1 Filosofi Battra Ramuan dijelaskan secara sistematis dan benar. 1.2 Sejarah Pengobatan Tradisional Ramuan dijelaskan secara sistematis dan benar. 1.3 Ragam Budaya Pengobatan Tradisional Nusantara dijelaskan secara sistematis dan benar.
2. Menjelaskan tentang penerapan Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan.	2.1 Penerapan Pengobatan Tradisional Ramuan dijelaskan menurut pengalaman turun temurun/empirik. 2.2 Penerapan pengobatan tradisional dijelaskan menurut keluhan yang dialami pasien. 2.3 Penerapan pengobatan tradisional ramuan dijelaskan dengan metode perbandingan antara keluhan dengan pengalaman empiris.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan tentang penerapan ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan tentang ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Gambar-gambar pendukung.
- 2.4 Peta Nusantara, Ragam budaya kesehatan tradisional dan kekayaan alam.
- 2.5 Indonesia.
- 2.6 Literatur.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan untuk menjelaskan ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia meliputi:
 - 3.1 Mengidentifikasi ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia berdasarkan filosofi, sejarah, ragam budaya nusantara dan prinsip-prinsip dasar Naturopati.
 - 3.2 Menjelaskan tentang penerapan Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (masih dikoordinasikan).
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4.4 Kepmenkes 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Bab VII pasal 30 tentang pengembangan SDM Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian mengikuti aturan yang berlaku. Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan) (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Pengantar ilmu battra ramuan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Etno botani.
 - 3.3 Etno *medicine*.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Berbicara.

4.2 Penyampaian materi secara sistematis.

4.3 Keterampilan terapi dan meramu.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

5.1 Kejujuran.

5.2 Keterbukaan.

5.3 Disiplin.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR01.002.01

JUDUL UNIT : Menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan Ilmu Higiene.	1.1 Pengetahuan Higiene Pengobatan dalam menjalankan praktek kepada umum dijelaskan 1.2 Pengetahuan Higiene Ramuan yang diberikan dijelaskan
2. Menjelaskan Pengetahuan Sanitasi.	2.1 Pengetahuan Sanitasi Ruangan dan Lingkungan Praktek dijelaskan 2.2 Pengetahuan Sanitasi Peralatan Pembuatan Ramuan dijelaskan 2.3 Pengetahuan Sanitasi terhadap Lingkungan tempat tinggal pasien dijelaskan
3. Menjelaskan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3).	3.1 Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja pada pelayanan kesehatan tradisional dijelaskan. 3.2 Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja pada Pelayanan Kesehatan Tradisional dijelaskan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, antara lain:

2.1 Ruangan.

2.2 Alat Tulis.

2.3 Literatur.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menjelaskan ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional meliputi

- 3.1 Mengidentifikasi Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.
 - 3.2 Menjelaskan tentang penerapan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4.2 Kepmenkes 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian mengikuti aturan yang berlaku. Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Higiene pada Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - 3.2 Sanitasi pada Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - 3.3 K3 pada Pelayanan Kesehatan Tradisional.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Berbicara.
 - 4.2 Penyampaian materi secara sistematis.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan:
 - 5.1 Ketelitian.
 - 5.2 Kebersihan.
 - 5.3 Keamanan.

5.4 Kesabaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR01.003.01

JUDUL UNIT : **Memberikan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memberikan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan kode etik Pengobat Tradisional Ramuan	1.1 Peraturan Pelayanan Kesehatan Tradisional dijelaskan secara sistematis dan benar. 1.2 Peraturan Cara Pembuatan Ramuan Tradisional dijelaskan secara sistematis dan benar. 1.3 Kode etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia dijelaskan secara sistematis dan benar. 1.4 Etika Profesi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia dijelaskan secara sistematis dan benar.
2. Menerapkan peraturan dan kode etik pada pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan	2.1 Penerapan Peraturan Pelayanan Kesehatan Tradisional dijelaskan secara benar. 2.2 Penerapan Peraturan Cara Pembuatan Ramuan Tradisional dijelaskan secara benar. 2.3 Penerapan Kode etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia dijelaskan secara benar. 2.4 Penerapan Etika Profesi Pengobat Tradisional Ramuan dijelaskan secara benar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini tentang bagaimana memberikan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya sebagai Battra Ramuan Pratama berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang diperlukan

Perlengkapan untuk memberikan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi antara lain:

- 2.1 Ruang.
 - 2.2 Alat Kerja.
 - 2.3 Peraturan-peraturan dan Kode Etik.
 - 2.4 Literatur.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
- Tugas pekerjaan memberikan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi meliputi
- 3.1 Mengidentifikasi pelayanan sesuai dengan hak dan kewenangan.
 - 3.2 Menerapkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewenangan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
- Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.2 Kepmenkes 1076 Tahun 2003.
 - 4.3 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian mengikuti aturan yang berlaku. Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Pengantar Batra Ramuan Pratama, tentang jabatan, hak dan kewenangan
 - 3.2 Kode Etik Profesi
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Pelayanan Masyarakat yang benar.

4.2 Memahami Peraturan Kompetensi.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

5.1 Kerendahan hati.

5.2 Kemantapan diri.

5.3 Kesabaran.

KOMPETENSI KUNCI.

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR02.001.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan data pasien untuk Pengobat Madia atau Utama.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan data pasien untuk Pengobat Madia atau Utama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data identitas dan keluarga pasien.	1.1 Data identitas pasien disiapkan. 1.2 Data hasil wawancara dengan Pasien dicatat pada formulir yang tersedia.
2. Menyiapkan data riwayat penyakit dan keluarga pasien.	2.1 Catatan riwayat penyakit disiapkan. 2.2 Hasil wawancara pasien dicatat.
3. Menyiapkan data mengenai keluhan yang dialami dan riwayat pengobatan sebelumnya.	3.1 Data keluhan pasien dikumpulkan. 3.2 Keterangan yang diberikan pasien dicatat sesuai keadaan yang sebenarnya.
4. Menyimpan dan merapikan data pasien.	4.1 Data dirapikan sesuai dengan aturan. 4.2 Data disimpan dengan baik dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini tentang bagaimana menyiapkan data pasien untuk Battra Ramuan Madia atau Utama di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menyiapkan data pasien untuk Battra Ramuan Madia dan Utama antara lain

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Formulir.
- 2.4 Rak Penyimpanan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menyiapkan data pasien untuk Battra Ramuan Madia atau Utama meliputi:

- 3.1 Menyiapkan formulir isian.

- 3.2 Mewawancarai pasien dan keluarga.
- 3.3 Merapikan data di rak.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
 - 4.1 Etika Profesi.
 - 4.2 Kode Etik Pengobat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):
 - 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Ketatausahaan
 - 3.2 Komunikasi
- 4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Penulisan data yang benar.
 - 4.2 Wawancara.
 - 4.3 Menyusun Data.
- 5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan :
 - 5.1 Ketelitian mengisi data
 - 5.2 Ketertiban menyusun data
 - 5.3 Kebenaran menyimpan data

KOMPETENSI KUNCI.

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR02.002.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Pengobat Madia atau Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Battra Ramuan Madia atau Utama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih bahan ramuan yang baik.	1.1 Bahan ramuan diperiksa ulang. 1.2 Bahan ramuan dimasukkan ke wadah. 1.3 Bahan ramuan diberi penandaan.
2. Menakar sesuai kebutuhan.	2.1. Alat timbangan disiapkan. 2.2. Ditimbang sesuai kebutuhan. 2.3. Hasil timbangan diberi penandaan.
3. Mengemas bahan yang siap untuk diramu.	3.1. Pengemas disiapkan. 3.2. Bahan ramuan dimasukkan. 3.3. Hasil kemasan diberi penandaan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Battra Ramuan Madia atau Utama di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Battra Ramuan Madia atau Utama di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional antara lain:

- 2.1 Ruang.
- 2.2 Alat-alat meramu: menakar, wadah.
- 2.3 Bahan Ramuan berasal dari flora, fauna, bahan mineral, air dan bahan-bahan alam.
- 2.4 Bahan Pembungkus.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Battra Ramuan Madia atau Utama di tempat sarana pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

- 3.1 Memilih bahan.
- 3.2 Menakar.

3.3 Mengemas.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

4.1 Peraturan BPOM.

4.2 Kepmenkes 1076 Tahun 2003, tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain

1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

3.1 Morfologi Tanaman Obat.

3.2 Bahan Mineral.

3.3 Bahan Hewani.

3.4 Alat takar dan alat timbang.

3.5 Mengemas.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Memeriksa bahan.

4.2 Menakar.

4.3 Mengemas.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

5.1 Ketelitian memeriksa bahan.

5.2 Ketelitian menakar bahan.

5.3 Ketelitian mengemas.

KOMPETENSI KUNCI.

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS. BR02.003.01

JUDUL UNIT : Memberikan konseling, menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan dengan pengawasan Battra Madia.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memberikan konseling : menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan di sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan keterangan tentang cara kerja ramuan.	1.1 Isi ramuan dijelaskan. 1.2 Kegunaan ramuan dijelaskan.
2. Memberikan saran penggunaan.	2.1 Takaran pemakaian dijelaskan. 2.2 Aturan pemakaian dijelaskan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini mengenai bagaimana memberikan konseling yaitu menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan di sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk memberikan konseling yaitu menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Bahan Ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk memberikan konseling yaitu menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan meliputi

- 3.1 Menjelaskan kepada pasien.
- 3.2 Memberi saran kepada pasien.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.2 Etika Profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

- 3.1 Khasiat dan Manfaat Bahan Ramuan.
- 3.2 Komunikasi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

Berkomunikasi dengan memberi penjelasan dan saran secara sistematis, mudah dipahami

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kerendahan hati.
- 5.2 Ketepatan menjelaskan dan memberi saran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR03.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan komunikasi yang efektif

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan komunikasi yang efektif kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan komunikasi dengan pasien.	1.1 Komunikasi dengan pasien direncanakan. 1.2 Alat penunjang untuk komunikasi disiapkan. 1.3 Lembar rencana komunikasi diisi.
2. Melaksanakan komunikasi dengan pasien.	2.1 Rencana komunikasi yang diisi diteliti kembali. 2.2 Pasien diminta keterangannya. 2.3 Keterangan yang diberikan pasien dicatat. 2.4 Hasil catatan dengan data empiris penyakit dihubungkan.
3. Melaksanakan komunikasi dengan Pengobat di atasnya.	3.1 Perintah diterima. 3.2 Perintah dijalankan. 3.3 Hasil kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan komunikasi yang efektif di sarana pelayanan kesehatan tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat tulis.
- 2.3 Alat peraga.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi.
- 3.2 Melaksanakan komunikasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada

4.1 Kode Etik Pengobat.Tradisional Ramuan.

4.2 Etika profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.

1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

3.1 Komunikasi

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Berbicara kepada pasien maupun antar battra.

4.2 Menggunakan media.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan

5.1 Kerendahan hati.

5.2 Kemampuan menanggapi permasalahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

2. BATTRA RAMUAN MADIA

1. Penjelasan Kodefikasi Pekerjaan

PENJELASAN PENGKODEAN	
1. Kategori	N (Jasa Kesehatan)
2. Golongan Pokok	85 (Jasa Kesehatan)
3. Golongan	1 (Jasa Kesehatan Manusia)
4. Sub Golongan	9 (Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya)
5. Kelompok / Bidang Pekerjaan	1. Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Para medis. 2. Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional. 3. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
6. Sub Kelompok (berdasarkan KEP MENKES RI. Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003)	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dilakukan oleh : 1. Battra Ramuan Indonesia (Jamu) 2. Battra Gurah 3. Sinshe 4. Tabib 5. Homoeopath 6. Aroma Terapist 7. Battra lainnya yang metodenya sejenis
7. Bagian / Pekerjaan	Pelayanan Kesehatan Tradisional : 1. Battra Ramuan Pratama 2. Battra Ramuan Madia 3. Battra Ramuan Utama
8. Kualifikasi Kompetensi	1. Level II : Sertifikat II 2. Level IV : Sertifikat IV 3. Level VI : Sertifikat VI
9. Versi	01

2. PAKET-PAKET SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Pemaketan SKKNI sebagai berikut:

AREA PEKERJAAN	:	PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN									
PEKERJAAN	:	BATTRA RAMUAN MADIA									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	1	2	IV	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT IV									

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

1. KOMPETENSI UMUM

Kode Unit	Judul Unit
JKS.BR01.004.01	Menjelaskan ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia.
JKS.BR01.005.01	Memberikan Penyuluhan informasi kesehatan tradisional kepada masyarakat.

2. KOMPETENSI INTI

Kode Unit	Judul Unit
JKS. BR02.004.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pencernaan.
JKS. BR02.005.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pernafasan.
JKS. BR02.006.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan Tubuh.
JKS. BR02.007.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Otot, Tulang dan Persendian.
JKS. BR02.008.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Perkemihan.
JKS. BR02.009.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Indera.
JKS. BR02.010.01	Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan

KODE UNIT : JKS.BR01.004.01

JUDUL UNIT : Menjelaskan ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menjelaskan ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia di tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ilmu Naturopati.	1.1 Filosofi Naturopati dijelaskan secara sistematis dan benar 1.2 Ragam Naturopati dijelaskan dengan baik 1.3 Hubungan Naturopati dengan Battra Ramuan Indonesia dijelaskan dengan benar.
2. Menerapkan Ilmu Naturopati pada pelayanan kesehatan tradisional ramuan.	2.1 Penerapan Ilmu Naturopati pada pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan dijelaskan menurut pengalaman turun temurun/empirik. 2.2 Penerapan Ilmu Naturopati pada Pengobatan Tradisional Ramuan dijelaskan menurut keluhan yang dialami pasien. 2.3 Penerapan Ilmu Naturopati pada Pengobatan Tradisional ramuan dijelaskan dengan metode perbandingan antara keluhan dengan pengalaman empiris.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan tentang penerapan ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia di tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan tentang ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia antara lain:

2.1 Ruangan.

2.2 Alat Tulis.

2.3 Gambar-gambar pendukung: Peta organ tubuh manusia, tumbuhan obat Indonesia, Bagan Keseimbangan.

2.4 Metabolik Tubuh Manusia.

2.5 Alat Peraga Organ Tubuh Manusia.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menjelaskan ilmu Naturopati pada pelayanan pengobatan tradisional ramuan Indonesia meliputi:

3.1 Menjelaskan tentang penerapan Ilmu Naturopati terkait Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

4.2 Kepmen 1076 Tahun 2003.

4.3 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.

1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

3.1 Ilmu Naturopati.

3.2 Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

3.3 Etno medicine.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Kepribadian.

4.2 Penyampaian materi secara sistematis.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

5.1 Kejujuran.

5.2 Keterbukaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR01.005.01

JUDUL UNIT : Memberikan Penyuluhan informasi kesehatan tradisional kepada masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memberikan Penyuluhan informasi pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan informasi sesuai kebutuhan.	1.1 Bahan penyuluhan untuk pembinaan pengobatan tradisional ramuan disiapkan. 1.2 Sarana penunjang penyuluhan disiapkan. 1.3 Kesiapan diri battra ramuan untuk rencana penyuluhan dievaluasi.
2. Melaksanakan penyuluhan.	2.1 Suasana kondusif diciptakan. 2.2 Penyuluhan dilaksanakan. 2.3 Semua tanggapan dicatat.
3. Mengevaluasi penyuluhan.	3.1 Hasil penyuluhan dinilai ulang. 3.2 Hasil evaluasi ditindaklanjuti. 3.3 Hasil penyuluhan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk memberikan Penyuluhan seputar informasi pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat untuk diterapkan di dalam keluarga.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk memberikan Penyuluhan informasi pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat antara lain

2.1 Ruangan.

2.2 Alat Penyuluhan: OHP, LCD, Spidol, Penghapus, Laptop.

2.3 Gambar-gambar pendukung: Peta Nusantara, Ragam budaya kesehatan tradisional, dan kekayaan alam Indonesia, Organ Tubuh Manusia.

2.4 Literatur.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk memberikan Penyuluhan informasi pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat meliputi:

- 3.1 Menyiapkan bahan penyuluhan.
 - 3.2 Melaksanakan penyuluhan.
 - 3.3 Mengevaluasi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
- Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003.
 - 4.3 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):
 - 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki :
 - 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan Indonesia.
 - 3.2 Ilmu komunikasi.
 - 3.3 Ilmu sosiologi.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Berbicara.
 - 4.2 Penyampaian materi secara sistematis.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan :
 - 5.1 Percaya diri pada kemampuannya.
 - 5.2 Kemampuan mengorganisir massa.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Sistem Pencernaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pencernaan. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem pencernaan yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi sistem Pencernaan dengan gejala ringan	1.1 Data pasien gangguan fungsi sistem Pencernaan diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi sistem pencernaan digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi sistem pencernaan diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi sistem pencernaan.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem pencernaan.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan fungsi sistem Pencernaan ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi sistem pencernaan.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup: pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pencernaan yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pencernaan antara lain:

- 2.1 Ruang Praktek.
- 2.2 Alat Periksa.
- 2.3 Alat Tulis.
- 2.4 Formulir Data Pasien.
- 2.5 Bahan Ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pencernaan meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.4 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.5 Etika Profesi Pengobat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Pencernaan.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendiagnosa.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan :
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.005.01

JUDUL UNIT : Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia Pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pernafasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan yang datang ke sarana pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi sistem pernafasan dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi sistem pernafasan diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman & nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi sistem pernafasan digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi sistem pernafasan diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi sistem pernafasan.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem pernafasan.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan fungsi sistem pernafasan ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi sistem pernafasan.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian 4.3 Penyuluhan gaya hidup : pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Pernafasan antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem pernafasan meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.4 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.5 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki :
- 3.1 Ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan berdasarkan prinsip-prinsip naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Pernapasan.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendiagnosa.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan:
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan Tubuh

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem Kekebalan tubuh.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana & deteksi sistem Kekebalan tubuh.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Kekebalan tubuh meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.4 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.5 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Kekebalan tubuh.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Kekebalan tubuh.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendiagnosa.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan:
 - 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Otot, Tulang, dan Persendian.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian, yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan fungsi Otot, Tulang, Persendian ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana & deteksi fungsi Otot, Tulang , Persendian.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian antara lain :

- 2.1 Ruang praktek.
- 2.2 Alat periksa.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Otot, Tulang , Persendian meliputi :

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.4 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.5 Etika Profesi Pengobat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.

3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Otot, Tulang, Persendian.

3.3 Ilmu Patofisiologi Otot, Tulang, Persendian.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Memeriksa.

4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.

4.3 Memilih ramuan.

4.4 Penyampaian rencana pengobatan.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.

5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.008.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Perkemihan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan yang datang ketempat praktek mandiri maupun ke sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi fungsi perkemihan dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi fungsi perkemihan diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) 1.2 Suasana aman & nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi perkemihan digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi perkemihan diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi perkemihan	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan fungsi perkemihan.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, 3.2 Gangguan fungsi perkemihan ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi fungsi perkemihan.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem perkemihan meliputi :

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip naturopati
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem perkemihan
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem perkemihan
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1. Memeriksa.
 - 4.2. Teknik menentukan gangguan/mendeteksi.
 - 4.3. Teknik memilih ramuan.
 - 4.4. Teknik penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan:
 - 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.009.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem indera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem indera. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem indera yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi fungsi indera dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi fungsi indera diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi indera digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi indera diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi indera.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan fungsi indera.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, 3.2 Gangguan fungsi indera ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi fungsi indera.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem indera yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem indera antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem indera meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem indera.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem indera.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/ mendeteksi.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan:
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.010.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Limfatik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Limfatik. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem Limfatik yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi fungsi Limfatik dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi fungsi limfatik diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi limfatik digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi limfatik diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi limfatik.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan fungsi limfatik.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, 3.2 Gangguan fungsi limfatik ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi fungsi limfatik.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Limfatik yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem limfatik antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Limfatik meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Limfatik.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Limfatik.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.011.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Syaraf

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi Syaraf. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi Syaraf yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan fungsi Syaraf dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan fungsi Syaraf diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan fungsi Syaraf digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan fungsi Syaraf diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan fungsi Syaraf.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan fungsi Syaraf.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan fungsi Syaraf ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi fungsi Syaraf.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi syaraf yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi syaraf antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi syaraf meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan-peraturan yang harus dilakukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki :
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem syaraf.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem syaraf.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan:
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.012.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Reproduksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Reproduksi. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem reproduksi yang datang ke sarana pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan sistem Reproduksi. dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan sistem Reproduksi. diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan sistem Reproduksi digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan sistem Reproduksi diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan sistem Reproduksi.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem Reproduksi.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, 3.2 Gangguan sistem Reproduksi ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi sistem Reproduksi.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1. Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2. Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Reproduksi yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Reproduksi antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat periksa.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Reproduksi meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.

- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Reproduksi.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan :
 - 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.013.01

JUDUL UNIT : Melaksanalam Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon yang datang ke sarana pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan sistem Hormon dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan sistem Hormon. diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan sistem Hormon digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan sistem Hormon diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan sistem Hormon.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem Hormon.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan, 3.2 Gangguan sistem Hormon ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi sistem Hormon.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Hormon meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Hormon.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Hormon.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1 Memeriksa.
 - 4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.
 - 4.3 Memilih ramuan.
 - 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan:
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS. BR02.014.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Faktor Luar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan Faktor Luar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan Faktor Luar dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan Faktor Luar. diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan Faktor Luar digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan Faktor Luar diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan Faktor Luar.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan Faktor Luar.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan Faktor Luar ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan gangguan Faktor Luar.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan Faktor Luar yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan Faktor Luar antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat periksa.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan Faktor Luar meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.

3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi gangguan Faktor Luar.

3.3 Ilmu Patofisiologi gangguan Faktor Luar.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Memeriksa.

4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.

4.3 Memilih ramuan.

4.4 Penyampaian rencana pengobatan.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.

5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS. BR02.015.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi keadaan pasien gangguan sistem Peredaran Darah dengan gejala ringan.	1.1 Data pasien gangguan sistem Peredaran Darah diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). 1.2 Suasana aman dan nyaman diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik Profesi. 1.3 Data pasien untuk pengobatan gangguan sistem Peredaran Darah digunakan. 1.4 Gejala pada gangguan sistem Peredaran Darah diidentifikasi sesuai POS.
2. Merencanakan pengobatan tradisional ramuan pada penderita gangguan sistem Peredaran Darah.	2.1 Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan menurut rencana pengobatan dalam suasana yang nyaman. 2.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
3. Menentukan penyakit berdasarkan data yang akurat tentang kasus gangguan sistem Peredaran Darah.	3.1 Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3.2 Gangguan sistem Peredaran Darah ditentukan berdasarkan prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana & gangguan sistem Peredaran Darah.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah yang datang ke tempat praktek mandiri maupun sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat pemeriksaan.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem Peredaran Darah meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan data pasien.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.5 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.6 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Kondisi Penilaian
- Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
 - 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi Sistem Peredaran Darah.
 - 3.3 Ilmu Patofisiologi Sistem Peredaran Darah.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
- 4.1. Memeriksa.
 - 4.2. Menentukan gangguan/ mendeteksi.
 - 4.3. Memilih ramuan.
 - 4.4. Penyampaian rencana pengobatan.
5. Aspek kritis penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan :
- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
 - 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR03.002.01

JUDUL UNIT : Praktek mandiri secara efektif dan efisien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Praktek mandiri secara efektif dan efisien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan fasilitas dan sarananya sesuai standar.	1.1 Kebutuhan fasilitas dan sarana diidentifikasi. 1.2 Fasilitas dan sarana disediakan.
2. Menyiapkan perijinan yang diperlukan.	2.1 Data yang diperlukan disiapkan. 2.2 Permohonan Ijin dibuat. 2.3 Surat ijin disimpan dengan baik.
3. Melaksanakan praktek mandiri.	3.1 Suasana yang tenang dan nyaman diciptakan. 3.2 Praktek Mandiri dilaksanakan. 3.3 Hasil praktek dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan tentang penerapan Praktek mandiri secara efektif dan efisien.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan Praktek mandiri secara efektif dan efisien antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat tulis.
- 2.3 Gambar-gambar pendukung: Peta Nusantara, Ragam budaya kesehatan tradisional dan kekayaan alam.
- 2.4 Indonesia.
- 2.5 Literatur.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menjelaskan Praktek mandiri secara efektif dan efisien meliputi:

- 2.1 Menyiapkan fasilitas dan sarananya sesuai standar.
- 2.2 Menyiapkan Perijinan yang diperlukan.
- 2.3 Melaksanakan Praktek mandiri.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Kondisi penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki:

- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
- 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi.
- 3.3 Ilmu Patofisiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Memeriksa.
- 4.2 Menentukan gangguan/mendiagnosa.
- 4.3 Memilih ramuan.
- 4.4 Penyampaian rencana pengobatan.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
- 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS. BR03.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan evaluasi efektifitas dan efek samping obat Tradisional Ramuan pada pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Melakukan evaluasi efektifitas dan efek samping obat Tradisional Ramuan pada pasien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi obat tradisional ramuan yang diberikan pada pasien.	1.1 Obat tradisional ramuan pada pasien diidentifikasi berdasarkan data efektifitas dan efek samping obat tradisional ramuan. 1.2 Data obat tradisional ramuan didokumentasikan
2. Memantau data efektifitas obat tradisional ramuan yang diberikan pada pasien.	2.1 Data efektifitas obat tradisional ramuan dipantau sesuai dengan kebutuhan pasien 2.2 Data efektifitas obat tradisional didokumentasi sesuai Prosedur Operasional Standar
3. Memantau data efek samping obat tradisional ramuan yang diberikan pada pasien.	3.1. Data efek samping dipantau sesuai dengan kebutuhan pasien. 3.2. Data efek samping didokumentasi sesuai Prosedur Operasional Standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi efektifitas dan efek samping obat Tradisional ramuan yang diberikan pada pasien di sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan tentang ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Bahan ramuan.
- 2.4 Alat penunjang penelitian.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menjelaskan ilmu Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi obat tradisional ramuan.
- 3.2 Memantau data efektifitas obat tradisional ramuan.
- 3.3 Memantau data efek samping obat tradisional ramuan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
 - 4.1 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

- 3.1 Pengetahuan efektifitas ramuan.
- 3.2 Ilmu farmako kinetik dan dinamik.
- 3.3 Ilmu Patofisiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Observasi.
- 4.2 Wawancara.
- 4.3 Menyusun laporan.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 5.1 Ketelitian dan ketekunan melaksanakan evaluasi.
- 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS. BR 03.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengawasan pekerjaan Battra Ramuan Pratama

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Melaksanakan Pengawasan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendata hasil pengawasan kepada pengobat pratama	1.1 Perlengkapan pendataan disiapkan. 1.2 Pokok-pokok yang akan didata disiapkan. 1.3 Hasil inspeksi didata. 1.4 Data dicatat dengan baik.
2. Menanggapi hasil Pengawasan.	2.1 Hasil pengawasan diidentifikasi. 2.2 Hasil pengawasan ditindaklanjuti.
3. Mengkomunikasikan kepada Pengobat Pratama.	3.1 Sarana atau perlengkapan komunikasi disiapkan. 3.2 Komunikasi efektif dan benar dilaksanakan. 3.3 Hasil komunikasi dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Melaksanakan Pengawasan pekerjaan Battra ramuan pratama di sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional

2. Perlengkapan untuk Melaksanakan Pengawasan antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Formulir data pasien.
- 2.4 Jadwal pengawasan.

3. Tugas pekerjaan untuk Melaksanakan Pengawasan, meliputi:

- 3.1 Mendata.
- 3.2 Menanggapi.
- 3.3 Mengkomunikasikan.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Kode Etik.
- 4.2 Etika profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

- 3.1 Peraturan, hak dan kewajiban pengobat tradisional.
- 3.2 Komunikasi.
- 3.3 Pelaporan.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Menyusun laporan.
- 4.2 Berkomunikasi.
- 4.3 Memecahkan masalah.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Ketekunan melaksanakan pengawasan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS. BR03.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan evaluasi pekerjaan Battra Ramuan Pratama

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR
1. Mendata hasil evaluasi dari pengobat pratama.	1.1 Data hasil evaluasi disiapkan. 1.2 Data hasil inspeksi dilaksanakan.
2. Menanggapi hasil evaluasi.	2.1 Hasil inspeksi diidentifikasi. 2.2 Hasil inspeksi ditindaklanjuti.
3. Mengkomunikasikan kepada Pengobat Pratama.	3.1 data-data untuk komunikasi disiapkan. 3.2 Pokok-pokok bahasan untuk komunikasi dicatat. 3.3 Komunikasi dilaksanakan.
4. Membina Pengobat Pratama sesuai hasil evaluasi.	4.1 Sarana untuk pembinaan disiapkan. 4.2 Prinsip-prinsip pembinaan dijelaskan. 4.3 Ringkasan konsep rencana pembinaan dibuat. 4.4 Pembinaan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan battra ramuan pratama di sarana pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan, antara lain:

- 2.1 Ruang.
- 2.2 Alat Tulis.
- 2.3 Formulir data pasien.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan evaluasi pekerjaan, meliputi:

- 3.1 Mendata hasil evaluasi.
- 3.2 Menanggapi hasil evaluasi.
- 3.3 Mengkomunikasikan kepada Pengobat Pratama.
- 3.4 Membina Pengobat Pratama sesuai hasil evaluasi.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Kode Etik.
- 4.2 Etika profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

- 3.1 Peraturan, hak dan kewajiban pengobat tradisional.
- 3.2 Komunikasi.
- 3.3 Pelaporan.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Menyusun laporan.
- 4.2 Berkomunikasi.
- 4.3 Memecahkan masalah.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Kejujuran.
- 5.2 Keterbukaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR03.006.01

JUDUL UNIT : Menggunakan data penunjang untuk diagnostik: hasil laboratorium

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menggunakan alat penunjang diagnostik: iridologi, kinesiologi pada pasien di tempat praktek mandiri atau sarana pelayanan kesehatan tradisional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendiagnosa penyakit dengan metode Iridologi.	1.1 Peralatan Iridologi disiapkan. 1.2 Formulir hasil analisis disiapkan. 1.3 Diagnosa Iridologi dilaksanakan. 1.4 Laporan dibuat.
2. Mendiagnosa penyakit dengan metode Kinesiologi.	2.1 Peralatan Kinesiologi disiapkan. 2.2 Formulir hasil analisis disiapkan. 2.3 Diagnosa Kinesiologi dilaksanakan. 2.4 Laporan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku dalam menggunakan alat penunjang diagnostik : iridologi, kinesiologi pada pasien di tempat praktek mandiri atau sarana pelayanan kesehatan tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menjelaskan tentang menggunakan alat penunjang diagnostik : Iridologi, Kinesiologi antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 Alat penunjang diagnostik.
- 2.3 Formulir data pasien.
- 2.4 Alat tulis.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk dalam menggunakan alat penunjang diagnostik, meliputi:

- 3.1 Mendiagnosa penyakit dengan metode Iridologi.
- 3.2 Mendiagnosa penyakit dengan metode Kinesiologi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

4.1 Peraturan kalibrasi alat.

4.2 Prosedur standar operasional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.

1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

3.1 Alat penunjang diagnostik Iridologi.

3.2 Pengetahuan tentang Kinesiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

4.1 Pemeriksaan secara Iridologi.

4.2 Pemeriksaan secara Kinesiologi.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

5.1 Ketelitian dalam menggunakan alat diagnostik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

3. BATTRA RAMUAN UTAMA

Penjelasan Kodefikasi Pekerjaan

PENJELASAN PENGKODEAN	
1. Kategori	N (Jasa Kesehatan)
2. Golongan Pokok	85 (Jasa Kesehatan)
3. Golongan	1 (Jasa Kesehatan Manusia)
4. Sub Golongan	9 (Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya)
5. Kelompok / Bidang Pekerjaan	1. Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Para medis. 2. Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional. 3. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
6. Sub Kelompok (berdasarkan KEP.MENKES RI.Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003)	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dilakukan oleh : 1. Battra Ramuan Indonesia (Jamu) 2. Battra Gurah 3. Sinshe 4. Tabib 5. Homoeopath 6. Aroma Terapist 7. Battra lainnya yang metodenya sejenis
7. Bagian / Pekerjaan	Pelayanan Kesehatan Tradisional : 1. Battra Ramuan Pratama 2. Battra Ramuan Madia 3. Battra Ramuan Utama
8. Kualifikasi Kompetensi	1. Level II : Sertifikat II 2. Level IV : Sertifikat IV 3. Level VI : Sertifikat VI
9. Versi	01

1. PAKET-PAKET SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Pemaketan SKKNI sebagai berikut :

AREA PEKERJAAN	:	PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN									
PEKERJAAN	:	BATTRA RAMUAN UTAMA									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	1	3	VI	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT VI									

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

1. KOMPETENSI UMUM

Kode Unit	Judul Unit
JKS.BR01.006.01	Mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (kesehatan dan keselamatan kerja).
JKS.BR01.007.01	Menerima rujukan dari pengobat tingkat Madia.
JKS.BR01.008.01	Melakukan rujukan kepada institusi kesehatan lain.

2. KOMPETENSI INTI

Kode Unit	Judul Unit
JKS.BR02.016.01	Melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan penyakit yang bersifat komplikasi, menahun/kronis pada semua gangguan sistim.

3. KOMPETENSI KHUSUS

Kode Unit	Judul Unit
JKS.BR03.007.01	Menerima rujukan dari institusi pelayanan kesehatan lain.
JKS.BR03.008.01	Mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/ Rumah Sehat Alami (RSA).
JKS.BR03.009.01	Mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan.
JKS.BR03.010.01	Melakukan Komunikasi yang efektif dengan kelembagaan lain.

D. UNIT-UNIT KOMPETENSI

AREA PEKERJAAN	:	PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN									
PEKERJAAN	:	BATTRA RAMUAN UTAMA									
KODE PEKERJAAN	:	N	85	1	9	2	1	3	VI	01	
LEVEL	:	SERTIFIKAT VI									

KODE UNIT : JKS.BR01.006.01

JUDUL UNIT : **Mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data yang sudah dievaluasi.	1.1 Data hasil evaluasi diidentifikasi . 1.2 Data hasil evaluasi disiapkan.
2. Mengkaji data.	2.1 Bahan kesimpulan kajian disiapkan. 2.2 Hasil kesimpulan dikaji sesuai keadaan lapangan. 2.3 Laporan kajian lapangan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) antara lain:

- 2.1 Literatur.
- 2.2 Jurnal penelitian.
- 2.3 Data pasien.
- 2.4 Alat tulis.
- 2.5 Media cetak, media elektronik dan internet.

3. Tugas pekerjaan untuk mengkaji pelayanan Pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) meliputi:

- 3.1 Menyiapkan data yang sudah dievaluasi.
- 3.2 Mengkaji data.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 TM/CAM WHO.
- 4.2 Undang-Undang kesehatan yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.4 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

- 3.1 Ilmu kesehatan tradisional ramuan.
- 3.2 Ilmu Naturopati.
- 3.3 Etno botani dan etno *medicine*.
- 3.4 Nutrisi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Analisis.
- 4.2 Penyusunan kajian.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Ketelitian dalam menganalisa

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR01.007.01

JUDUL UNIT : Menerima rujukan dari institusi pelayanan kesehatan lain

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Menerima rujukan dari pengobat tingkat madia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data rujukan	1.1 Data rujukan disiapkan. 1.2 Data rujukan dikelompokkan. 1.3 Data identifikasi rujukan dikelompokkan dalam bentuk laporan.
2. Mengkaji data rujukan	2.1 Data hasil identifikasi rujukan dikaji. 2.2 Data hasil kajian rujukan disimpulkan.
3. Menindaklanjuti rujukan	3.1 Hasil kajian rujukan ditinjau. 3.2 Pengobatan direncanakan. 3.3 Pengobatan dilaksanakan. 3.4 Jawaban rujukan diberikan kepada yang merujuk.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku dalam menerima rujukan dari pengobat madia di sarana pelayanan kesehatan tradisional

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Kelengkapan untuk menjelaskan rujukan dari pengobat madia antara lain:

- 2.1 Data pasien.
- 2.2 Data penunjang diagnostik lain.
- 2.3 Alat tulis.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk menerima rujukan dari pengobat madia meliputi:

- 2.1 Mengidentifikasi data rujukan.
- 2.2 Mengkaji data rujukan.
- 2.3 Menindaklanjuti rujukan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Undang-Undang kesehatan yang berlaku.
- 4.3 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.4 Kepmenkes yang berlaku.
- 4.5 Kode etik Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.6 Etika Profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

- 3.1 Tingkat kegawatan pasien.
- 3.2 Kelainan fisiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Analisa keadaan pasien.
- 4.2 Menindaklanjuti kasus penyakit.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Cepat, Tepat dalam penanganan kasus.
- 5.2 Data pasien diperiksa ulang dengan teliti.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS.BR01.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan rujukan kepada institusi kesehatan lain

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan rujukan kepada sarana pelayanan kesehatan lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data rujukan	1.1 Data rujukan disiapkan. 1.2 Data rujukan dikelompokkan. 1.3 Data rujukan ditindaklanjuti dalam bentuk laporan.
2. Mengkaji data rujukan.	2.1 Data hasil identifikasi dikaji. 2.2 Data hasil kajian disimpulkan.
3. Menindaklanjuti data rujukan	3.1 Hasil kajian di tinjau ulang. 3.2 Laporan rujukan dibuat. 3.3 Data rujukan dikirim ke sarana pelayanan kesehatan lain.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Melakukan rujukan kepada institusi kesehatan lain

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan rujukan kepada institusi kesehatan lain antara lain:

- 2.1 Laporan data pasien.
- 2.2 Informasi institusi kesehatan lain.
- 2.3 Data diri pengobat utama.

3. Tugas-tugas yang diperlukan

Tugas pekerjaan untuk Melakukan rujukan kepada institusi kesehatan lain meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi data rujukan.
- 3.2 Mengkaji data rujukan.
- 3.3 Menindaklanjuti data rujukan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- 4.2 Undang-Undang kesehatan yang berlaku.
- 4.3 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.4 Kepmenkes yang berlaku.
- 4.5 Kode etik Pengobat Tradisional Ramuan.
- 4.6 Etika Profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

- 3.1 Tingkat kegawatan pasien.
- 3.2 Kelainan Fisiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Analisa keadaan pasien.
- 4.2 Menindaklanjuti kasus penyakit.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Cepat, Tepat dalam penanganan kasus.
- 5.2 Ketelitian memeriksa ulang data pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR02.016.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan penyakit kronis/menahun, dan atau komplikasi pada semua gangguan Kesehatan.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan penyakit kronis/menahun, dan atau komplikasi pada semua gangguan Kesehatan. Kompetensi ini diterapkan pada semua pasien dengan semua gangguan Kesehatan yang datang ke sarana pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data untuk identifikasi keadaan pasien.	1.1 Data pasien dengan suatu gangguan kesehatan diidentifikasi sesuai Prosedur Operasional Standar 1.2 Suasana kondusif diciptakan untuk pengumpulan data sesuai dengan kode etik profesi. 1.3 Data pasien dimanfaatkan untuk penegakkan deteksi dan tindak lanjut terapi sesuai gangguan Kesehatan serta evaluasi dan pelaporan.
2. Melakukan deteksi penyakit berdasarkan data yang sah pada kasus gangguan kesehatan.	2.1 Deteksi Pengobatan Tradisional Ramuan ditegakkan dengan penalaran rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 2.2 Deteksi ditegakkan, pada gangguan kesehatan.
3. Melaksanakan rencana Pengobatan Tradisional Ramuan pada suatu gangguan kesehatan berdasarkan deteksi Pengobatan Tradisional Ramuan.	3.1 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan yang mengacu pada deteksi pasien dilakukan dalam suasana yang kondusif. 3.2 Rencana Pengobatan Tradisional Ramuan dilakukan berdasarkan standar Pengobatan Tradisional, sesuai prosedur operasional standar.
4. Melaksanakan terapi pengobatan tradisional ramuan berdasarkan rencana dan deteksi gangguan fungsi sistem tubuh.	4.1 Ramuan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Ramuan diberikan dengan petunjuk dan saran pemakaian. 4.3 Penyuluhan tentang gaya hidup, pola makan dan pola pikir diberikan dalam suasana kondusif.
5. Mendokumentasi semua tindakan yang telah dilakukan untuk bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5.1 Data hasil tindakan dicatat secara jelas sebagai bahan dokumentasi pelayanan pasien. 5.2 Data hasil tindakan disusun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan yang bersifat komplikasi , menahun/kronis pada semua fungsi sistem tubuh

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan fungsi sistem tubuh yang bersifat kronis/menahun, dan atau komplikasi antara lain:

- 2.1 Ruang praktik.
- 2.2 Alat periksa.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Formulir data pasien.
- 2.5 Bahan ramuan yang sudah disiapkan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melaksanakan Pengobatan Tradisional Ramuan pada pasien dengan gangguan yang bersifat kronis/menahun, dan atau komplikasi pada semua gangguan kesehatan meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi keadaan pasien.
- 3.2 Menentukan gangguan yang diderita pasien.
- 3.3 Merencanakan pengobatan.
- 3.4 Melaksanakan pengobatan.
- 3.5 Mendokumentasikan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobatan Tradisional Ramuan.
- 4.3 Peraturan BPOM tentang Standar Pembuatan Obat Tradisional.
- 4.4 Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
- 4.5 Etika Profesi Pengobatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki :

- 3.1 Ilmu pengobatan tradisional ramuan berdasarkan prinsip-prinsip Naturopati.
- 3.2 Ilmu Anatomi dan Fisiologi.
- 3.3 Ilmu Patofisiologi.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Memeriksa.
- 4.2 Menentukan gangguan/mendeteksi.
- 4.3 Memilih ramuan.
- 4.4 Penyampaian pengobatan.
- 4.5 Memberikan anjuran dan larangan.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

- 5.1 Ketelitian dan ketekunan menentukan gangguan dan memilih ramuan.
- 5.2 Kesabaran menghadapi pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR03.007.01

JUDUL UNIT : Menerima rujukan dari sarana pelayanan kesehatan lain

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Menerima rujukan dari sarana pelayanan kesehatan lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data rujukan.	1.1 Data rujukan disiapkan. 1.2 Data rujukan dikelompokkan. 1.3 Data rujukan diidentifikasi dalam bentuk laporan.
2. Mengkaji data rujukan.	2.1 Hasil identifikasi dikaji. 2.2 Hasil kajian disimpulkan.
3. Melakukan tindakan pengobatan.	3.1 Pengobatan direncanakan. 3.2 Pengobatan dilaksanakan.
4. Melakukan konseling atas tindakan pengobatan.	4.1 Konseling dilakukan. 4.2 Anjuran dan larangan disampaikan.
5. Mendokumentasi pengobatan yang telah dilakukan.	5.1 Data hasil pengobatan dicatat. 5.2 Data pasien disimpan. 5.3 Data hasil pengobatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku bagi battra ramuan utama yang menerima rujukan dari institusi pelayanan kesehatan lain di pelayanan kesehatan tradisional.

2. Perlengkapan untuk Menerima rujukan dari institusi pelayanan kesehatan lain:

- 2.1 Data pasien.
- 2.2 Data penunjang diagnostik lain.
- 2.3 Alat tulis.
- 2.4 Surat Pengantar dari instansi.

3. Tugas pekerjaan untuk menerima rujukan dari institusi pelayanan kesehatan lain meliputi:

- 2.1 Mengidentifikasi data rujukan.
- 2.2 Mengkaji data rujukan.
- 2.3 Menindaklanjuti rujukan.

4. Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.2 Undang-undang yang berlaku.
 - 4.3 Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Pengobat Tradisional Ramuan.
 - 4.4 Kepmenkes yang berlaku.
 - 4.5 Kode etik Pengobat Tradisional Ramuan.
 - 4.6 Etika Profesi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

 - 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3. Pengetahuan yang harus dimiliki
 - 3.1 Tingkat kegawatan pasien.
 - 3.2 Kelainan fisiologi.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Analisa keadaan pasien.
 - 4.2 Menindaklanjuti kasus penyakit.
5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

 - 5.1 Kecekatan menindaklanjuti kasus penyakit pada pasien.
 - 5.2 Ketelitian memeriksa ulang data pasien.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR03.008.01

JUDUL UNIT : Mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/Rumah Sehat Alami (RSA)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/Rumah Sehat Alami (RSA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kelengkapan Rumah Sehat Alami Alami.	1.1 Data organisasi perusahaan disiapkan. 1.2 Data Perijinan disiapkan. 1.3 Sarana dan prasarana disiapkan. 1.4 Konsep pengelolaan usaha disiapkan.
2. Menjalankan sistim pengelolaan usaha.	2.1 Konsep sistem pengelolaan usaha direncanakan. 2.2 Pengelolaan usaha diorganisir. 2.3 Pengelolaan usaha dijalankan. 2.4 Pengelolaan usaha diawasi .
3. Melakukan peneliti dan pengembangan pengelolaan usaha.	3.1 Pelaksanaan usaha diawasi. 3.2 Hasil evaluasi dikaji. 3.3 Hasil penelitian ditindak lanjuti.
4. Membuat Laporan kegiatan Rumah Sehat Alami.	4.1 Hasil kajian dan evaluasi dikumpulkan. 4.2 Hasil kajian dan evaluasi diteliti. 4.3 Hasil kajian dan evaluasi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk Mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/Rumah Sehat Alami (RSA).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/Rumah Sehat Alami (RSA) antara lain:

2.1 Ruangan.

2.2 ATK.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengelola sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional/Rumah Sehat Alami (RSA), meliputi:

- 3.1 Menyiapkan kelengkapan Rumah Sehat Alami Alami.
 - 3.2 Menjalankan sistim pengelolaan usaha.
 - 3.3 Melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan usaha.
 - 3.4 Membuat Laporan kegiatan Rumah Sehat Alami Alami.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:
 - 4.1 Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :
 - 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
 - 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kondisi Penilaian
Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang harus dimiliki :
 - 3.1 Manajemen rumah sehat.
 - 3.2 Manajemen usaha.
4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki
 - 4.1 Mengelola rumah sehat.
 - 4.2 Bekerjasama dengan pelayanan kesehatan yang lain.
5. Aspek kritis penilaian
Aspek yang harus diperhatikan:
 - 5.1 Kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola Rumah Sehat.
 - 5.2 Kejujuran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : JKS. BR 03.009.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk Mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan program pelatihan	1.1 Data hasil kajian dan evaluasi disiapkan. 1.2 Program pelatihan direncanakan. 1.3 Program pelatihan dilaksanakan.
2. Mengembangkan program penyuluhan di lapangan	2.1 Data hasil kajian disiapkan. 2.2 Program penyuluhan direncanakan. 2.3 Program penyuluhan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan antara lain:

- 2.1 Ruangan.
- 2.2 ATK.
- 2.3 Media publikasi.
- 2.4 Jadwal dan program pendidikan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengembangkan program pelatihan dan penyuluhan meliputi:

- 3.1 Mengembangkan program pelatihan.
- 3.2 Mengembangkan program penyuluhan di lapangan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

- 4.1 Standar pendidikan.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, tentang sistem Pendidikan Nasional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK) :

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang harus dimiliki

- 3.1 Standar Instruktur.
- 3.2 Pengetahuan dalam menyusun kurikulum.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Menyusun kurikulum.
- 4.2 Berkomunikasi.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kecermatan menyusun program.
- 5.2 Konsistensi dalam menjalankan program.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : JKS.BR03.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kerjasama yang efektif dengan kelembagaan lain

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan Komunikasi yang efektif dengan kelembagaan lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan usaha pengelolaan RS	1.1 Data pengelolaan usaha disiapkan. 1.2 Langkah pengembangan usaha direncanakan. 1.3 Kerjasama pengembangan usaha dibuat. 1.4 Kerjasama usaha disepakati.
2. Mengembangkan Penelitian bersama	2.1 Data hasil kajian dan evaluasi disiapkan. 2.2 Penelitian dan pengembangan pengobatan tradisional ramuan direncanakan. 2.3 Kerjasama penelitian dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan kerjasama yang efektif dengan kelembagaan lain.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan melakukan Kerjasama yang efektif dengan kelembagaan lain antara lain

2.1 Media informasi dan komunikasi.

2.2 ATK.

2.3 Perangkat perjanjian.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melakukan Kerjasama yang efektif dengan kelembagaan lain meliputi:

3.1 Mengembangkan usaha pengelolaan Rumah Sehat.

3.2 Mengembangkan Penelitian bersama.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait tidak terbatas pada:

4.1 Peraturan Daerah setempat.

4.2 MOU.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji di Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- 1.1 Unit kompetensi sebelumnya harus dikuasai sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 1.2 Prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kondisi Penilaian

Kondisi pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi (peragaan), praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang harus dimiliki:

- 3.1 Melaksanakan kerjasama.
- 3.2 Pengelolaan Rumah Sehat Alami.
- 3.3 Pelaksanaan Penelitian.

4. Keterampilan pendukung yang harus dimiliki

- 4.1 Berkomunikasi.
- 4.2 Menjalin kerjasama.
- 4.3 Penyusunan penelitian.

5. Aspek kritis penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kecermatan menyusun penelitian.
- 5.2 Kepercayaan menjalin kerjasama.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Melaksanakan rencana dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara teknis dan matematis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.